



PUTUSAN

Nomor 390/Pdt.G/2020/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah kontensius antara:

PENGGUGAT, tempat lahir Bantaeng, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Pemohon**;

melawan

Rizal bin Saing G, tempat lahir Bantaeng, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai

Termohon I;

Wahyunita binti Saing G, tempat lahir Bantaeng, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Termohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 17 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2020/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 390/Pdt.G/2020/PA.Batg,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2020/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah menikah menurut agama Islam dengan seorang bernama Saing G bin Gassing pada 16 januari 1988 di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon bernama Kamiseng, yang dinikahkan oleh Imam Kampung xxxxxxxx, bernama Imam Dg. Marri, dengan maskawin berupa cincin emas seberat 1 gram, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Dg. Ali dan Nurdin;
2. Bahwa suami Pemohon yang bernama Saing G bin Gassing telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juni 2020 berdasarkan surat keterangan kematian dari Kepala xxxx xxxxx xxxxx nomor : 253/BTR/UE/XI/2020 tanggal 17November 2020;
3. Bahwa status Pemohon ketika menikah adalah seorang gadis sedangkan Saing G bin Gassing statusnya adalah seorang Jejaka;
4. Bahwa oleh karena suami Pemohon (Saing G bin Gassing) telah meninggal dunia, maka menurut hukum ahli waris almarhum Saing G bin Gassing mesti dilibatkan dalam perkara ini. Oleh karena itu maka Rizal bin Saing G dan TERGUGAT 2 adalah anak kandung Almarhum Saing G bin Gassing didudukkan sebagai Termohon dalam perkara ini;
5. Bahwa Pemohon dengan almarhum Saing G bin Gassing melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam yang dinikahkan oleh Imam Kampung yang bernama Imam Dg. Marri (setelah mendapat penyerahan perwalian) dengan Wali Nikah yang bernama lelaki Sino (Ayah kandung Pemohon), disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama lelaki Dg. Ali dan lelaki Nurdin serta dengan Mahar atau Mas Kawin berupa Cincin Emas seberat 1 gram dibayar tunai;
6. Bahwa antara Pemohon dengan Almarhum Saing G bin Gassing tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda dan tidak ada pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2020/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Almarhum Saing G bin Gassing sampai dengan saat ini belum tercatat atau belum terdaftar pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bissappu, xxxxxxxx xxxxxxxx;
8. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dengan almarhum Saing G bin Gassing telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 (Dua) orang anak masing-masing bernama :
 - 8.1. Rizal bin Saing G, Laki-laki, umur 29 tahun,
 - 8.2. TERGUGAT 2, Perempuan, umur 22 tahun;
9. Bahwa sejak pernikahan, Pemohon dengan almarhum Saing G bin Gassing tidak pernah bercerai (cerai hidup) dan tidak pernah dipersoalkan oleh orang-orang yang berada di lingkungan tempat tinggal Pemohon;
10. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk keperluan kelengkapan dokumen dalam rangka pengurusan Asuransi BPJS Ketenagakerjaan dan atau untuk keperluan lainnya;
11. Bahwa Pemohon bersedia membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon, **PENGUGAT** dengan almarhum **Saing G bin Gassing** yang dilangsungkan pada tanggal 16 Januari 1988 di xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Atau, mohon penetapan yang adil menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 18 November 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2020/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan ke Pengadilan Agama Bantaeng sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Asli Surat Keterangan Kematian, Nomor 253/BTR/UE/XII/2020, tanggal 17 November 2020, yang menerangkan bahwa lelaki bernama Saing bin Gassing telah meninggal pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxx xxxxx, dibubuhi meterai cukup, dan diberi kode P.

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **SAKSI 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANTAENG, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2020/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah istri dari Almarhum Saing bin Gassing;
 - Bahwa Pemohon dan Almarhum Saing bin Gassing adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 14 Juni Tahun 2020 di Dusun Tanete
xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan suaminya Almarhum Saing bin Gassing;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan suaminya Almarhum Saing bin Gassing adalah Imam Dusun Tanete yang bernama Imam Dg. Marri dengan wali nikah saudara kandung Pemohon bernama Kamiseng;
 - Bahwa mahar pernikahan saat itu adalah sebuah cincin emas seberat 1 gram, dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa beraga Islam atas nama Dg. Ali dan Nurdin;
 - Bahwa status Pemohon dan suaminya Almarhum Saing bin Gassing saat menikah adalah gadis dan jejaka;
 - Bahwa diantara Pemohon dan suaminya Almarhum Saing bin Gassing tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan, ataupun hubungan lain yang menghalangi keduanya menikah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan suaminya Almarhum Saing bin Gassing telah dikaruniai 2 orang anak dan selama menikah keduanya tidak pernah berpisah/bercerai;
 - Bahwa tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan suaminya Almarhum Saing bin Gassing;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dan suaminya Almarhum Saing bin Gassing tidak tercatat di KUA kecamatan Uluere;
 - Bahwa Pemohon membutuhkan bukti pengesahan atas pernikahannya dengan suaminya Almarhum Saing bin Gassing untuk pengurusan Asuransi BPJS Ketenagakerjaan dan atau untuk keperluan lainnya;
2. **Maing bin Nyulu**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun KABUPATEN BANTAENG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2020/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Saing bin Gassing;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan suaminya Almarhum Saing bin Gassing pada tanggal 16 Januari 1988 di Dusun Tanete xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan tersebut adalah saudara kandung Pemohon bernama Kamiseng, dan yang menikahkan adalah Imam Kampung Tanete bernama Imam Dg. Marri dengan mahar sebuah cincin emas seberat 1gram dibayar tunai dan yang menjadi saksi adalah laki-laki bernama Dg. Ali dan Nurdin;
- Bahwa suami Pemohon Saing bin Gassing telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juni 2020;
- Bahwa status Pemohon dan suaminya Almarhum Saing bin Gassing saat menikah adalah gadis dan jejaka;
- Bahwa diantara Pemohon dan suaminya Almarhum Saing bin Gassing tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan, ataupun hubungan lain yang menghalangi keduanya menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan suaminya Almarhum Saing bin Gassing telah dikaruniai 2 orang anak dan selama menikah keduanya tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan suaminya Almarhum Saing bin Gassing tidak tercatat di KUA kecamatan Uluere;
- Bahwa pemohon membutuhkan bukti keabsahan pernikahannya dengan suaminya Almarhum Saing bin Gassing untuk keperluan pengurusan asuransi BPJS Ketenagakerjaan dan kepentingan lainnya;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim terhadap para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan lagi, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2020/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2020/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bantaeng selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan lelaki bernama Saing bin Gassing telah melangsungkan pernikahan di Dusun Tanete xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pada 16 Januari 1988, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon bernama Kamiseng karena ayah kandung Pemohon terlebih dahulu meninggal dunia, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam kampung Tanete, bernama Imam Dg. Marri, dengan maskawin berupa satu buah cincin emas seberat 1 gram, dan dihadiri oleh 2 orang saksi Dg. Ali dan Nurdin, namun Pemohon dengan suaminya Saing bin Gassing tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk keperluan pengurusan asuransi BPJS Ketenagakerjaan dan kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P berupa asli surat keterangan kematian suami Pemohon atas nama Saing bin Gassing yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P patut diduga bahwa secara administrasi kependudukan, Almarhum Saing bin Gassing dengan Pemohon diakui sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga, dan berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti bahwa Saing bin Gassing telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2020 karena sakit;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2020/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **Maing bin Nyulu** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Penmohon dengan Almarhum Saing bin Gassing pada 16 Januari 1988 di Dusun Tanete xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon bernama Kamiseng, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam kampung Tanete, bernama Imam Dg. Marri, dengan maskawin berupa cincin emas seberat 1 gram, dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama Dg. Ali dan Nurdin ;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus gadis dan suaminya Almarhum Saing bin Gassing berstatus jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dengan Almarhum Saing bin Gassing tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon dengan suaminya Almarhum Saing bin Gassing;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Almarhum Saing bin Gassing;
- Bahwa Penggugat dengan Almarhum Saing bin Gassing tidak pernah bercerai;
- Bahwa Almarhum Saing bin Gassing telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juni 2020 karena sakit;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk mengurus asuransi BPJS Ketenagakerjaan dan keperluan lainnya;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2020/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dengan Almarhum Saing bin Gassing telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin hukum yang di ambil dari kitab Al- Anwar Juz II halaman 146 yang artinya :

“ jika seorang wanita mengaku telah dinikahi seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya “ (Al- Anwar Juz II halaman 146)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *l'anatut Thalibin* Jilid IV halaman 254 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوى ولي و شاهدين عدول

Artinya : dalam pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat perkawinan seperti seorang wali dan dua orang saksi yang adil;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2020/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan, serta Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama tempat Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan almarhum **Saing bin Gassing** yang dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 1988 di Dusun Tanete xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng ;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2020/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp776.000,- (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh M. Kamaruddin Amri, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dian Aslamiah, S.Sy dan Nova Noviana, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Sitti Nuraeni sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

M. Kamaruddin Amri, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Nova Noviana, S.H.

ttd

Dian Aslamiah, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Hj. Sitti Nuraeni

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 100.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 600.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 30.000,00 |

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2020/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
J u m l a h : Rp 776.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Bantaeng

H. Andi Syamsul Bahri, S.H. M.H.

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2020/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)